



**P U T U S A N**

Nomor 267/Pdt.G/2018/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir \*\*\*\*\*, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di \*\*\*\*\*, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir \*\*\*\*\*, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di \*\*\*\*\*, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dan dicatat dalam Buku Register Perkara Nomor 267/Pdt.G/2018/PA TALU, tanggal 04 Juli 2018 mengajukan Cerai Gugat cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu, \*\*\*\*\*, yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : \*\*\*\*\* tertanggal \*\*\*\*\*,

**Hal 1 dari 12 hal. Putusan nomor 267/Pdt.G/2018./PA TALU**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat dengan disaksikan oleh pejabat KUA dan para saksi yang hadir, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak; Sewaktu-waktu saya:
  - (1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
  - (2) Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
  - (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya;
  - (4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagai suami isteri dan mengambil tempat di rumah orang tua Penggugat di \*\*\*\*\*, Kecamatan Ranah Batahan, selama 2 tahun kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah dan membina rumah tangga di rumah kontrakan di \*\*\*\*\*, Kecamatan Sinunukan, selama 3 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di \*\*\*\*\*, Kecamatan Ranah Batahan, sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama \*\*\*\*\*, lahir pada tanggal 16 Oktober 2015;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Mei 2016, Tergugat pergi dari kediaman bersama dengan alasan pergi bekerja ke Pekanbaru, sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang ke kediaman bersama dan tidak memberi nafkah belanja rumah tangga serta tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat dan anak, sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi yang hingga kini telah 2 tahun 1 bulan lamanya;
6. Bahwa Tergugat telah nyata melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan Tergugat pada poin 1 (satu), 2 (dua), dan 4 (empat);

**Hal 2 dari 12 hal. Putusan nomor 267/Pdt.G/2018./PA TALU**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama Talu dan Penggugat bersedia membayar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagai iwadh (pengganti) kepada Tergugat;
8. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;  
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### Primair

1. Mengabu lkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap meskipun menurut berita *relaas* panggilan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA TALU tanggal 27 Juli 2018 dan tanggal 23 Juli 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan baik sehingga perceraian dapat dihindari, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

**Hal 3 dari 12 hal. Putusan nomor 267/Pdt.G/2018./PA TALU**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengarkan jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : \*\*\*\*\* tertanggal \*\*\*\*\* yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ranah Batahan, kabupaten pasaman Barat yang bermaterai cukup, nangezelen pos fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

### B. Saksi Saksi

1. \*\*\*\*\*, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di \*\*\*\*\*, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, saksi sebagai paman Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Monang Sinaga;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri menikah tahun 2013, di KUA Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat;
  - Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat menikah dengan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak setelah akad menikah;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di \*\*\*\*\*, Kecamatan Ranah Batahan, kemudian

**Hal 4 dari 12 hal. Putusan nomor 267/Pdt.G/2018./PA TALU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat pindah dan membina rumah tangga di rumah kontrakan di \*\*\*\*\* , Kecamatan Sinunukan, terakhir Penggugat dengan Tergugat pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di \*\*\*\*\* , Kecamatan Ranah Batahan, sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik lebih kurang selama 3 (tiga) tahun, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa Tergugat pergi sejak pertengahan tahun 2016;
  - Bahwa tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Tergugat telah pergi begitu saja;
  - Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah mengusir Tergugat;
  - Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat maupun untuk anak Penggugat dan Tergugat, dan tidak pula meninggalkan harta untuk nafkah hidup Penggugat. Memberi kabar pun tidak. Sama sekali tidak peduli, untuk belanja Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat terpaksa Penggugat yang harus bekerja sebagai pembantu di rumah orang lain;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sekarang;
  - Bahwa Penggugat beserta keluarga telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa pada awalnya keadaan Penggugat baik-baik saja dan bersabar menunggu kepulangan Tergugat, akan tetapi sekarang Penggugat kelihatan tidak redha serta tidak sabar dan tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;
2. Sahman Matondang bin Diham, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di \*\*\*\*\* , Kecamatan Ranah Batahan,

**Hal 5 dari 12 hal. Putusan nomor 267/Pdt.G/2018./PA TALU**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Pasaman Barat, saksi sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Monang Sinaga;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri menikah tahun 2013, di KUA Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak setelah akad menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di \*\*\*\*\*, Kecamatan Ranah Batahan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah dan membina rumah tangga di rumah kontrakan di \*\*\*\*\*, Kecamatan Sinunukan, terakhir Penggugat dengan Tergugat pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di \*\*\*\*\*, Kecamatan Ranah Batahan, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik lebih 2 (dua) tahun, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Tergugat telah pergi begitu saja;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengusir Tergugat;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat maupun untuk anak Penggugat dan Tergugat, dan tidak pula meninggalkan harta untuk nafkah hidup Penggugat. Memberi kabar pun tidak. Sama sekali tidak peduli, untuk belanja Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat terpaksa Penggugat yang harus bekerja sebagai pembantu di rumah orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sekarang;

**Hal 6 dari 12 hal. Putusan nomor 267/Pdt.G/2018./PA TALU**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat beserta keluarga telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pada awalnya keadaan Penggugat baik-baik saja dan bersabar menunggu kepulangan Tergugat, akan tetapi sekarang Penggugat kelihatan tidak redha serta tidak sabar dan tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan saksi dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat juga menyerahkan iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat berpendapat bahwa dalil gugatannya telah terbukti dan patut dikabulkan serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk kepada semua yang tercatat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasehati pihak yang berperkara untuk rukun kembali berumah tangga, akan

***Hal 7 dari 12 hal. Putusan nomor 267/Pdt.G/2018./PA TALU***

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai. Pada saat akad nikah, Tergugat mengucapkan taklik talak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak baik sejak bulan Mei 2016, Tergugat telah pergi dari kediaman bersama. Tidak menafkahi dan tidak pula memperdulikan Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar taklik talak poin 1 (satu), 2 (dua), dan 4 (empat);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi yang bernama \*\*\*\*\* dan \*\*\*\*\* yang akan dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: \*\*\*\*\*, tanggal \*\*\*\*\* yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P. tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P. yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), dan terbukti pula bahwa Tergugat telah mengucapkan taklik talak;

**Hal 8 dari 12 hal. Putusan nomor 267/Pdt.G/2018./PA TALU**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah cakap dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171-172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut menerangkan mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun sejak bulan Mei 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, Tergugat telah meninggalkan Penggugat, selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib dan tidak memperdulikan Penggugat. Kesaksian mana saling bersesuaian satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian saksi-saksi dinilai patut untuk diyakini kebenarannya dan dipandang telah memenuhi syarat materil alat bukti sesuai Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, Majelis menemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai. Pada saat akad nikah, Tergugat mengucapkan taklik talak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak baik. Penyebabnya karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 2 Tahun, selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib dan tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti bahwa Tergugat melanggar taklik talak nomor (1), (2) dan (4), dan Penggugat pun telah membayar iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan harus dinyatakan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan

**Hal 9 dari 12 hal. Putusan nomor 267/Pdt.G/2018./PA TALU**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) sedangkan berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam P., antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak satu yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak *khul'i*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat berlasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
4. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp654.000,-(enam ratus lima puluh empat ribu rupiah).

**Hal 10 dari 12 hal. Putusan nomor 267/Pdt.G/2018./PA TALU**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 05 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1439 Hijriyah, oleh kami Fajri, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irfan, SHI dan A. Wafi, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Raziazna, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

**Muhammad Irfan, SHI**

Hakim Anggota

ttd

**A. Wafi, SHI**

Ketua Majelis

ttd

**Fajri, S.Ag**

Panitera Pengganti

ttd

**Raziazna, SH**

### Perincian Biaya:

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,-         |
| 2. Biaya Proses      | Rp 50.000,-         |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp 563.000,-        |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp 5.000,-          |
| 5. Biaya Materai     | Rp 6.000,-          |
| Jumlah               | Rp <b>654.000,-</b> |

Simpang Empat, 2018

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

**Hal 11 dari 12 hal. Putusan nomor 267/Pdt.G/2018./PA TALU**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Hal 12 dari 12 hal. Putusan nomor 267/Pdt.G/2018./PA TALU***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)